

Belanja Modal- Andi Megawati Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Proyek Jaringan Irigasi Bantaeng



Andi Megawati (59) tersangka korupsi proyek jaringan irigasi di Batu Massong yang merugikan uang negara senilai Rp 2.5 miliar. Andi Megawati dijebloskan ke penjara oleh Kejari Bantaeng, Kamis (19/12/2024)

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/12/19/andi-megawati-ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi-proyek-jaringan-irigasi-bantaeng>

Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten [Bantaeng](#), Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan satu orang [tersangka](#) kasus dugaan tindak pidana [korupsi](#), Kamis (19/12/2024).

Tersangka yang dimaksud adalah Direktur CV Cipta Prasetia, Andi Megawati (59) yang merugikan uang negara senilai Rp 2.5 miliar.

Perkara ini muncul saat Dinas Pertanian dan Peternakan [Bantaeng](#) melaksanakan pembangunan jaringan irigasi di Batu Massong, Kecamatan Tompobulu, [Bantaeng](#) 2013 silam.

CV Cipta Prasetia yang memenangkan lelang tersebut lantas menekan kontrak senilai Rp. 2.468.240.000 untuk memulai proyek.

“Setelah kegiatan pengerjaan selesai dilakukan, CV Cipta Prasetia menerima pembayaran sesuai dengan nilai kontraknya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri [Bantaeng](#), Satria Abdi dalam konferensi persnya.

Satria menyebutkan, waktu pelaksanaan proyek tersebut berlangsung 60 hari.

Mulai 28 Oktober 2013 sampai dengan 26 Desember 2013.

Seiring berjalannya proyek itu, pipa PVC yang terpasang meledak dan pecah karena tak sesuai spesifikasi teknis.

Berdasarkan laporan hasil audit, dari proyek tersebut diperoleh penghitungan kerugian negara sebesar Rp 2.243.854.545.45.

Andi Megawati pun terancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun bahkan pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp1 Miliar.

"Direktur CV Cipta Prasetia AMditetapkan sebagai [tersangka](#) melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelas Satria Abdi.

Setelah konferensi pers tersebut, [tersangka](#) langsung digiring ke Rutan Kelas II B [Bantaeng](#) dan untuk dikurung selama 20 hari ke depan.

Sebab dikhawatirkan, Andi Megawati akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti.

Ditegaskan pula, kasus ini berpotensi memunculkan tersangka baru yang akan menyusul Andi Megawati sebagai [tersangka](#) pertama.

"Proses penyelesaian penanganan perkara penyidikan untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan dan tidak menutup kemungkinan adanya [tersangka](#) lain," pungkasnya.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/12/19/andi-megawati-ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi-proyek-jaringan-irigasi-bantaeng>
2. <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.